

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Produk Halal

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai Syariat Islam yaitu : (1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. (2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan lain-lain. (3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam (4) Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya maka terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang sudah diatur menurut syariat Islam. (5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.<sup>1</sup> Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an.

##### a. Surat al an'am 145

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ حَمًّا خِنزِيرِيًّا فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيِّرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.

---

<sup>1</sup>Ahmad Izzuddin, "Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner," *Jurnal Penelitian Ipteks* 3, no. 2 (2018): 102.

## b. Surat al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْخَنِزِيرَ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,"

Dari kedua surat diatas menegaskan bahwa terdapat 4 macam makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Dijelaskan juga bahwa makanan yang diharamkan apabila dimakan dalam keadaan darurat maka tidak berdosa. Contoh dari keadaan darurat yaitu tidak ada makanan lain kecuali makanan haram tersebut. Apabila tidak dimakan berdampak bahaya pada orang tersebut seperti kematian, hal itu hanya semata-mata untuk menyelamatkan nyawa mereka dari rasa kelaparan. Menurut para ulama, makanan yang haram dimakan juga haram untuk diperjualbelikan karena najis.

Dilihat dari perspektif Islam, konsep halal merupakan hal yang vital bagi seorang muslim. Halal berarti diperbolehkan atau diijinkan dalam agama Islam<sup>2</sup>. Jadi produk halal merupakan segala sesuatu yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dimana pada hal ini telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan dalam syariat Islam. Pada konteks jaminan produk halal, yang dikatakan produk tidak hanya cukup pada barang namun juga jasa. Barang disini dapat berupa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk biologi, produk kimiawi, rekayasa genetika dan barang gunaan. Sedangkan pada jasa dalam hal ini meliputi jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan dan jasa penyajian. Produk tidak sekedar untuk

---

<sup>2</sup>Majelis Ulama Indonesia (Online), tersedia di : <https://www.halalmuibali.or.id/pengertian-halal-dan-haram-menurut-ajaran-islam/> (31 Januari 2020)

memenuhi kebutuhan secara lahiriah tetapi juga merupakan bagian dari kebutuhan rohani yang mutlak untuk dilindungi. Abu Dzar Al Qilmani menemukan bahwa makanan halal berfungsi sebagai pendorong perbuatan yang tayyib.<sup>3</sup> Tujuan dari ekonomi islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat islam yaitu mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*) melalui kehidupan yang baik dan terhormat. Pandangan ekonomi islam tentang kesejahteraan didasarkan pada pandangan komprehensif tentang kehidupan ini. kesejahteraan memiliki dua pengertian, yaitu: 1. Kesejahteraan seimbang dan holistik, mencakup dimensi material dan spiritual serta mencakup individu dan sosial. 2. Kesejahteraan dunia dan akhirat.<sup>4</sup>

Seiring perkembangan zaman telah terjadi banyak perubahan dan terjadi peningkatan perkembangan gaya hidup yang berorientasi modern dan bergaya islami di Indonesia. Banyak masyarakat yang mulai tertarik dengan halal life style, halal food, dan lain-lainnya. Dalam Islam umat muslim diwajibkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, karena setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi akan mendarah daging dalam tubuh dan menjadi sumber energi yang penting untuk kehidupan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfungsi sebagai pusat musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran islam sebagai wadah yang mewakili umat muslim guna memberikan fatwa kepada umat islam dan pemerintah untuk kemaslahatan ummat.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar dalam pengambilan kebijakan.

Masalah dalam menentukan kehalalan suatu produk dan untuk mencegah kekhawatiran masyarakat terkait kualitas produk dari aspek kehalalannya, MUI secara tegas mengeluarkan fatwa Nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal. Dalam

---

<sup>3</sup> Alvi Jauharotus Syukriya and Hayyun Durrotul Faridah, “*Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam,*” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 1 (2019): 48.

<sup>4</sup> Yessy Septimadona, “*Perilaku Konsumen Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Warga Komplek Perumahan Pemda Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak),*” *Al-Hasyimiyah: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 51.

<sup>5</sup> Ahmad Badrut Tamam, “*Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia,*” *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, 2, (Desember 2021), 175.

fatwa tersebut dijelaskan mengenai syarat dan kriteria produk yang bisa dikategorikan halal.

Menurut LPPOM MUI produk halal adalah produk yang memenuhi kriteria berikut:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
2. Tidak mengandung bahan-bahann yang diharamkan
3. Semua hewan halal yang disembelih sesuai syariat islam
4. Penyimpanan, penjualan, pengolahan dan transportasi bukan bekas dipakai untuk babi, kecuali setelah dibersihkan sesuai dengan syariat islam
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr/alkohol.<sup>6</sup>

Standarisasi makanan halal menurut MUI adalah makanan yang tidak mengandung unsur babi dan bahan yang berasal dari babi. Makanan halal tidak boleh mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti halnya bahan yang diambil dari organ manusia, kotoran, dan darah. Semua hewan halal yang disembelih sesuai dengan syariat islam dan semua minuman yang tidak mengandung khamr diperbolehkan menurut MUI.

Dalam buku Yusuf Qardhawi yang berjudul Halal dan Haram, menjelaskan beberapa prinsip-prinsip Islam tentang halal dan haram yang perlu kita ketahui bersama.<sup>7</sup> Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut.

1. Segala sesuatu pada asalnya mubah. Asal segala sesuatu adalah halal dan mubah, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang disebutkan oleh nash yang shahih dan tegas dari Pembuat Syari'at yang mengharamkannya.
2. Menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah semata. Sedangkan peran ulama adalah sebatas merumuskan dan menjabarkan lebih lanjut apa yang dihalalkan atau diharamkan Allah.
3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik.
4. Mengharamkan yang halal akan mengakibatkan timbulnya keburukan dan bahaya.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam, (Jakarta 2003), 123

<sup>7</sup> Yusuf Qhardawi, "Halal Dan Haram Dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi," PT. Bina Ilmu, 1993, 142.

5. Yang halal tidak memerlukan yang haram.
6. Bersiasat terhadap hal yang haram adalah haram.
7. Niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram.
8. Sesuatu yang haram berlaku untuk semua orang.
9. Keadaan yang terpaksa membolehkan yang terlarang.

Semua hal yang dihalalkan telah diatur dalam al-quran, sunah serta hasil ijtihad para ulama. Sehingga jenis produk yang baik yaitu yang tidak mengandung dan menimbulkan kerusakan bagi yang menggunakan. Meskipun makanan, minuman yang mulanya halal, apabila sudah terdapat kerusakan (mudharat) maka hukumnya akan menjadi haram.<sup>8</sup> Hal ini disebabkan karena larangan sesuatu yang haram tidak hanya berhenti pada yang telah dikatakan haram, namun juga segala yang dapat membahayakan bagi tubuh/badan manusia meskipun zatnya suci. Misalnya tumbuhan hasyis (sejenis ganja) dan opium yang dalam AlQur'an tidak pernah menggunakan kata haram. Selain zat dan kandungannya, sesuatu produk yang halal juga memastikan proses perolehan, pengolahan, produksi ataupun penyajian turut menjadi faktor dalam menentukan halal atau haramnya suatu produk. Allah telah mengarahkan manusia unruk menggunakan sumber yang baik dan bersih dalam urusan kehidupannya.

Melarang makanan, minuman dan bahan lain yang bersifat kotor, jijik dan najis. Dengan memanfaatkan makanan, minuman yang baik, diharapkan mampu mensyukuri nikmat yang ada sebagai bentuk perwujudan dalam ibadah. Sebelum memakan sesuatu, setiap muslim wajib untuk memeriksa terlebih dahulu status kehalalan dari suatu produk. Imam al Ghazali menegaskan bahwa terdapat kewajiban untuk mencari mengenai halal dan haram. Rasulullah SAW bersabda: “menuntut yang halal merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim” (HR. Ibnu Mas'ud).<sup>9</sup>

## 2. Sertifikasi Halal di Indonesia

Sertifikasi halal (*halal certification*) merupakan suatu jaminan keamanan bagi konsumen muslim untuk dapat memilih

---

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 121.

<sup>9</sup> M.Kn Dr. Farid Wajdi, S.H., M. Hum., Diana Susanti, S.H., *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*, ed. Tarmizi, Cetakan 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021) 126.

makanan yang baik dan sesuai dengan syariat agama. Produk makanan yang bersertifikasi halal merupakan produk yang dalam proses pengolahannya memenuhi standar kebersihan dan keamanan. Prinsip dasar sertifikasi halal adalah diperbolehkan (halal) dan bermanfaat (*thoyyiban*). Hal tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh haruslah sesuai dengan syariat islam dan bermanfaat bagi dirinya sendiri.<sup>10</sup>

Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikasi halal menjadi syarat agar mendapatkan pencantuman label halal dari instansi pemerintah yang berwenang. Memiliki tujuan untuk memberikan status kehalalan, sehingga dapat meyakinkan konsumen dalam mengkonsumsinya. Hal ini juga dapat digunakan untuk strategi marketing untuk meningkatkan penjualan dalam mempromosikan suatu produk. Dalam hal ini sertifikasi halal menjadi salah satu faktor untuk mempengaruhi minat beli konsumen.

Sertifikasi halal di Indonesia dimulai pada tahun 1976, dengan label pada produk makanan. Saat ini, setiap makanan dan minuman yang mengandung babi harus diberi label yang menunjukkan bahwa produk tersebut mengandung babi. Label ini dapat ditulis atau digambarkan pada kemasan produk. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 280/Men.kes/per/XI/76 menetapkan persyaratan untuk penandaan dan peredaran makanan atau minuman yang mengandung babi atau turunannya. Hal ini sangat penting bagi masyarakat untuk menandai makanan atau minuman yang mengandung babi untuk menunjukkan bahwa makanan tersebut tidak halal.<sup>11</sup>

Kasus makanan dan minuman yang masih mengandung babi pernah menghebohkan masyarakat. Akibatnya, orang muslim merasa cemas dan tidak nyaman setiap kali mereka membeli barang-barang. Daya beli masyarakat menurun karena keresahan yang meningkat. karena itu berdampak pada stabilitas ekonomi negara.

Upaya pemerintah dalam mengendalikan akibat dari kasus diatas adalah mengencarkan promosi yang besar-besaran.

---

<sup>10</sup> Alva Salam and Ahmad Makhtum, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang," *Qawwam: The Leader's Writing* 3, no. 1 (2022): 11–13.

<sup>11</sup> Iwan Koerniawan Sri Ernawati, 'Pengaruh Label Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Pembelian', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 16.1 (2023), 5.

Promosi ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa tidak semua jenis produk yang sama seperti kasus diatas bersifat haram. Meskipun beberapa produk dengan merek tertentu ada yang terindikasi mengandung zat yang haram, masyarakat dapat menggantikan kebutuhannya dengan merek produk yang lainnya. Upaya ini dilakukan oleh Departemen Agama dan MUI yang berkolaborasi dengan para stakeholder perusahaan untuk bersama meyakinkan masyarakat dalam menangani kebenaran kandungan produk yang beredar.<sup>12</sup>

Pemerintah menjadi lebih sadar bahwa penanda label halal sangat penting karena kasus produk yang menunjukkan babi. Karena kesadaran ini, sebuah badan khusus dibentuk untuk memeriksa dan mengawasi sertifikasi halal. Organisasi ini dikenal sebagai Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan, dan Kosmetik MUI (LPPOM MUI). Pemerintah membentuk LPPOM MUI dengan surat keputusan MUI Kep.18/MUI 1989. Namun, LPPOM MUI baru dibentuk pada tahun 1989, dan proses sertifikasi halal baru dapat digunakan mulai tahun 1994.

Perkembangan Sertifikasi halal terus mengalami perkembangan. Hal ini ditandai dengan banyaknya regulasi yang mengatur terkait proses sertifikasi halal. Berikut beberapa regulasi yang mengatur mengenai sertifikasi halal:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label Iklan Pangan
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 dan 519 tahun 2001 tentang peran MUI untuk melakukan pemeriksaan, pemrosesan dan penetapan sertifikasi halal
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
7. Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH)

---

<sup>12</sup> Thobieb al asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Rohani* (Jakarta: Al Mawardi, 2003), 67.

8. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
9. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal
10. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
11. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.<sup>13</sup>

Dengan demikian pelaksanaan sertifikasi halal memiliki banyak keterkaitan dengan regulasi-regulasi diatas, namun saat itu sertifikasi halal masih bersifat sukarela. Selain itu, cakupannya hanya sebatas makanan dan minuman. Sedangkan untuk produk obat-obatan, Produk Kimiawi, Produk Biologi, Rekayasa Genetika dan produk jasa belum diatur didalam regulasi diatas. Sehingga masih belum bisa memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk halal.

Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPH melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI. Selain itu, pada ketentuan pasal 4A mengatur secara tegas bahwa sertifikasi halal tidak lagi bersifat voluntary, tetapi sudah berubah menjadi mandatory.<sup>14</sup> Adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal semakin mempertegas betapa pentingnya produk halal dan haram dalam rantai produksi hingga ke tangan konsumen. Meskipun Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah disahkan pada tahun 2014, namun implementasinya baru dapat dilaksanakan setelah 5 tahun lamanya yang ditandai adanya peraturan derivatif pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019.

---

<sup>13</sup> LC Prof. Dr. Euis Amalia M.Ag Dr. Indra Rahmatillah SH., MH Dr. Bukhari Muslim, *Penguatan Ukm Halal Di Indonesia, Samudra Biru*, 2024, 15.

<sup>14</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, "UU No.33 Tahun 2014 (2014)."

Data sertifikasi halal LPPOM MUI Periode 2022 menunjukkan bahwa ditahun 2022 tercatat 18.386 makanan, minuman yang telah memiliki sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan banyaknya permintaan produk halal yang sudah memiliki sertifikat halal di Indonesia. Sertifikasi halal merupakan suatu jaminan keamanan bagi umat muslim untuk mengkonsumsi suatu produk. Dibuktikan dengan pencantuman logo pada kemasan untuk membedakan produk antara yang halal dan haram. Terdapat dua urgensi sertifikasi halal yaitu: 1. Aspek moral sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen kepada konsumen. 2. Aspek bisnis untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen.<sup>15</sup> Pendekatan halal mengenai proses pemasaran produk dapat menetralsisir pandangan negatif yang diasosiasikan oleh konsumen muslim terhadap suatu produk. Kesadaran halal merupakan pengetahuan muslim mengenai konsep halal, proses halal dan makanan, minuman halal merupakan konsumsi yang penting bagi umat muslim. Kesadaran juga ditandai dengan adanya pengetahuan mengenai bagaimana cara pengemasan makanan, kebersihan makanan dan proses penyembelihan yang harus sesuai dengan syariat islam. Bahan pangan merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan bersifat aman, memiliki palatabilitas dan menyehatkan bagi manusia. Bahan pangan menjadi faktor utama bagaimana minat beli konsumen terhadap suatu produk makanan. Sebagian masyarakat muslim Indonesia kurang memperhatikan bahan-bahan apa saja yang terkandung didalam makanan tersebut, menyebabkan munculnya produk-produk yang tidak bertanggung jawab dalam mencampur bahan antara yang halal maupun yang haram.



**Gambar 2. 1 Label Halal**

<sup>15</sup> Izzuddin, “Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner.”, 26

Data statistik sensus penduduk Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa penduduk yang beragama islam di provinsi Jawa Tengah mencapai 3.677.342 jiwa. Indonesia dengan penduduk yang mayoritas beragama islam, tentu akan memberikan pengaruh bagi budaya yang berkembang di Indonesia, terutama dalam bidang konsumsi pangan. Dengan populasi penduduk yang mayoritas beragama islam memberikan potensi yang besar bagi berbagai produsen barang dan jasa. Meskipun konsumen muslim memiliki tingkat kepatuhan terhadap aturan agama islam yang berbeda-beda tergantung tingkat religious mereka, meskipun demikian konsumen muslim memiliki sikap yang positif terhadap produk-produk yang menggunakan pendekatan halal dalam proses pemasarannya.<sup>16</sup>

Pada proses penyelenggaraan jaminan bidang produk halal BPJPH menerapkan dua jalur yakni sertifikasi halal jalur regular dan jalur mandiri. Perbedaanya kedua jalur itu sebenarnya terletak pada proses dan sistem biayanya.<sup>17</sup>

#### a. Jalur regular

Pengajuan sertifikasi halal menggunakan jalur regular diperuntukkan bagi semua produk yang wajib bersertifikasi baik usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Jalur regular diperuntukkan untuk semua produk dan tanpa batas pendaftaran. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk memperoleh sertifikasi halal antara lain:

- a) Nomor Induk Berusaha (NIB)
- b) Surat permohonan sertifikasi halal ditujukan kepada kepala BPJPH
- c) Dokumen penyelia halal
- d) Manual sistem jaminan produk halal
- e) Daftar bahan dan produk
- f) Diagram alur produksi

Proses jalur ini dikenakan biaya sesuai dengan tarif layanan badan layanan umum (BLU). Adapun prosedur pelaksanaannya dimulai dengan permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha kepada BPJPH, selanjutnya BPJPH

---

<sup>16</sup> Satu Data Kementerian Agama RI, <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama> diakses 04 November 2023

<sup>17</sup> W Widayat et al., "Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support in UMKM Hanum Food)," Indonesian Journal of Halal 3, no. 1 (2020): 84, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/9189>.

melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pelaku usaha, apabila dokumennya sudah lengkap maka BPJPH menetapkan LPH sesuai dengan pilihan dari pelaku usaha. Setelah itu LPH melakukan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap bahan-bahan produk pelaku usaha melalui auditor halal. Dari hasil pemeriksaan dan pegujian tersebut akan diberikan kepada BPJPH sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwa oleh MUI. Jika MUI sudah menetapkan kehalalannya, maka BPJPH berkewajiban untuk menerbitkan sertifikat halal kepada pelaku usaha.

Sedangkan proses sertifikasi halal melalui online dengan cara membuat akun di [www.ptsp.halal.go.id](http://www.ptsp.halal.go.id), setelah itu mengajukan permohonan melalui platform, mengisi formulir pendaftaran dan langkah terakhir mengupload dokumen yang diperlukan.

Biaya sertifikasi halal jalur regular terdiri dari dua unsur yaitu biaya permohonan dan biaya audit. Biaya permohonan meliputi sertifikasi halal barang dan jasa, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Sedangkan biaya audit meliputi layanan pelatihan auditor dan penyelia halal serta kompetensi auditor dan penyelia halal. Tarif layanan penunjang mencakup penggunaan lahan, gedung dan bangunan, penggunaan peralatan dan mesin, penggunaan laboratorium serta penggunaan kendaraan bermotor.

Biaya pendaftaran sertifikasi halal yang telah ditetapkan oleh kementerian agama mencakup biaya berikut:

<sup>18</sup>

**Tabel 2. 1 Biaya Permohonan Sertifikasi Halal**

Biaya permohonan	Skala	Biaya
Permohonan sertifikasi halal	Usaha mikro dan kecil	Rp.300.000
	Usaha menengah	Rp.5.000.000
	Usaha besar dan/atau dari luar negeri	Rp.12.500.000
Perpanjangan sertifikasi halal	Usaha mikro dan kecil	Rp.200.000
	Usaha menengah	Rp.2.400.000
	Usaha besar dan/atau dari luar negeri	Rp.5.000.000

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal-pju73j> (diakses 18 desember 2023)

**Tabel 2. 2 Biaya Audit Pemeriksaan Kehalalan Produk Oleh Lembaga Pemeriksa Halal**

Biaya audit	Jenis produk	Biaya
Usaha mikro dan kecil	Produk dengan proses/material sederhana	Rp.350.000
	Pangan olahan	Rp.350.000
	Obat-obatan	Rp.350.000
	Kosmetik	Rp.350.000
	Barang gunaan	Rp.350.000
	Jasa	Rp.350.000
	Restoran/catering	Rp.350.000
	Rumah potong hewan/unggas	Rp.350.000
Usaha menengah, besar dan/atau luar negeri	Produk dengan proses/material sederhana	Rp.3.000.000
	Pangan olahan, produk kimiawi, dan microbial	Rp.6.468.750
	Flavor dan fragrance	Rp.7.652.500
	Rekayasa genetika	Rp.5.412.500
	Obat, kosmetik dan biologi	Rp.5.900.000
	Vaksin	Rp.21.125.000
	Gelatin	Rp.7.912.000
	Barang gunaan dan kemasan	Rp.3.937.000
	Jasa	Rp.5.275.000
	Restoran/catering	Rp.3.687.500
Rumah potong hewan/unggas	Rp.3.937.500	

b. Jalur mandiri (*self declare*)

Sedangkan pelaksanaan sertifikasi halal melalui jalur mandiri hampir sama dengan regular, hanya saja tidak ada beban biaya layanannya untuk pelaku usaha.<sup>19</sup> Artinya pelaksanaan sertifikasi halal ini dilakukan secara gratis

<sup>19</sup> President of The Republic of Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," *Government of The Republic of Indonesia*, no. 086085 (2021): 1–110.

dengan memperhatikan kondisi keuangan negara. Penyelenggaraan sertifikasi halal jalur mandiri tidak menggunakan LPH sebagai pemeriksa dan pengujiannya. Melainkan disediakan para pendamping Proses Produk Halal (PPH) untuk melakukan proses Verifikasi dan Validasi (Verval) yang telah direkut oleh LPH. Selain itu penetapan kehalalan menjadi kewenangan dari Komite Fatwa Produk Halal.<sup>20</sup>

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang diperbolehkan menggunakan jalur *self declare* adalah usaha yang berisiko rendah. Jumlah produk yang dijual paling banyak 10 produk. Jenis produk yang disertifikasi tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal dan bukan berupa daging giling. Produk yang disertifikasi halal dapat berupa makanan, minuman, dan obat.<sup>21</sup> Produk tidak berisiko atau bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan memiliki lokasi, tempat, alat proses produk tidak halal. Menggunakan peralatan produksi sederhana atau dilakukan secara manual (usaha rumahan).

### 3. Makanan dan Minuman Kekinian bagi UMKM

Lingkungan bisnis yang berkembang setiap saat menjadikan pelaku usaha untuk memperbaiki dan menambah nilai produk melalui berbagai usaha yang inovatif. Inovasi produk berpengaruh positif terhadap keunggulan dalam usaha kecil dan menengah.<sup>22</sup> Inovasi produk bukan hanya pengembangan produk, akan tetapi inovasi produk berupa pengenalan hal baru, pembuatan konsep ulang dengan tujuan untuk meningkatkan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha.<sup>23</sup> Untuk mengembangkan usahanya, selain dengan pengetahuan

---

<sup>20</sup> Abdul Jalil and Muhammad Taufiq, "Perppu," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 14, no. 1 (2019): 145.

<sup>21</sup> BPJPH, "Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewa," 2023, 13.

<sup>22</sup> A. Muhajir and M. Hendri, "Knowledge Management Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan," *Proceeding Seminar Nasional Bisnis* 6, no. 18 (2022): 20.

<sup>23</sup> Dhewanto, Wawan, dkk. *Manajemen Inovasi untuk Usaha Kecil & Mikro*. Bandung: Alfabeta, 2015

yang berkaitan dengan manajemen, setiap pelaku usaha harus mampu beradaptasi sesuai dengan masanya dan fenomena-fenomena yang sedang terjadi. Seiring dengan perkembangan zaman makanan dan minuman yang tidak memiliki inovasi baru dalam produk maupun penyajiannya akan sulit untuk bertahan lama karena akan tergantikan dengan produk substitusi lainnya.

Saat ini, bisnis di industri makanan dan minuman memiliki kemampuan untuk secara langsung memberikan konsumen berbagai varian produk. Saat ini, banyak perusahaan besar dan kecil bergabung dengan industri makanan dan minuman modern. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kafe atau gerai yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Mereka menawarkan berbagai macam makanan dan minuman kekinian kepada pelanggan mereka.<sup>24</sup> Saat ini bisnis makanan dan minuman sudah sangatlah familiar karena perkembangannya yang pesat, hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena makan dan minum merupakan kebutuhan pokok. Beberapa contoh makanan kekinian yang menjadi tren saat ini adalah dimsum, toast, kebab, pisang madu, getuk coto, pangsit, dan udang gembul. Makanan kekinian ini banyak diminati oleh kalangan anak muda karena memiliki daya tarik tersendiri. Sedangkan minuman kekinian seperti es teh dengan campuran susu, minuman smoothies, es teler premium, minuman es cocktail, minuman coklat kekinian dan varian kopi. Disajikan di dalam cup bertulis yang memiliki pertumbuhan di produk kuliner yakni 14% per-tahunnya, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya tempat atau lapak di sekitar kita. Makanan dan minuman merupakan faktor utama masyarakat untuk meningkatkan stamina dan perasaan seseorang, terlebih lagi bila dikemas mengikuti era perkembangan jaman yang mana mengadopsi konsep kekinian dengan menghadirkan varian terbaru yang dipadukan pada tiap produk minuman.<sup>25</sup>

UMKM merupakan bagian terpenting dari perekonomian suatu Negara maupun daerah. UMKM juga sangat membantu dalam menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain itu UMKM juga memiliki

---

<sup>24</sup> Vivi Nila Sari et al., “*Sosialisasi Peningkatan Usaha Dalam Upaya Menarik Minat Konsumen Pada UMKM Chocolate Changer*,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 5 (2023): 84.

<sup>25</sup> Ardiona Purnama Putra, “Pengaruh Knowledge Management Terhadap Keunggulan Kompetitif Melalui Inovasi Produk Pada UMKM Makanan Dan Minuman Kekinian Di Yogyakarta,” *Universitas Islam Indonesia* 8, no. 5 (2019): 55.

fleksibilitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar.<sup>26</sup>

a. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.<sup>27</sup> Usaha mikro biasanya memiliki manajemen, pengoperasian lokal, dan persyaratan model. Usaha mikro dipimpin oleh pemilik, majikan, dan investor, yang secara mandiri mengambil berbagai keputusan. Selain itu, modal yang dibutuhkan biasanya relatif kecil dan berasal dari beberapa sumber, sehingga daerah operasinya lokal, majikan dan karyawan tinggal di daerah yang sama, bahan baku lokal, dan pemasaran hanya dilakukan di daerah tertentu. Kriteria yang ditetapkan untuk usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a) Kekayaan bersih Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

b. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>28</sup> Komisi untuk Perkembangan Ekonomi CED (*Committee for Economic Development*), mengemukakan kriteria usaha kecil :

- a) Manajemen berdiri sendiri, manajer adalah pemilik
- b) Modal disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil
- c) Daerah operasi bersifat lokal
- d. Ukuran dalam keseluruhan relatif kecil.

---

<sup>26</sup> Tulus T.H Tambunan, *UMKM Di Indonesia*, ed. Akhria Nazwar, Cetakan 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 87.

<sup>27</sup> UUD 1945, "Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah," *Pustaka Mahardika, Yogyakarta* 53, no. 9 (2019): 99.

<sup>28</sup> Lila Bismala, "Model Manajemen Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Efektivitas Usaha Kecil Menengah," *Jurnal Entrepreneur Dan Entrepreneurship* 5, no. 1 (2017): 20.

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah

Usaha menenga adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar.

Kriteria kekayaan bersih dari usaha menengah sudah

- a) Penghasilan diatas Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar (tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha). Kemudian
- b) Hasil penjualan per tahunnya mencapai Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliar.

#### 4. Manfaat Label Halal Pada Produk

Pencantuman label halal pada produk bagi pelaku usaha banyak memberikan manfaat. Manfaat ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam mengembangkan usaha. Adapun manfaat dari pencantuman label halal antara lain:<sup>29</sup>

- a. Kepercayaan dan Keyakinan: Label halal memberikan keyakinan kepada konsumen Muslim bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip makanan halal. Ini memberikan rasa percaya diri kepada konsumen bahwa mereka dapat mengonsumsi produk tersebut tanpa melanggar aturan agama mereka.
- b. Kepatuhan Agama: Bagi umat Islam yang mematuhi aturan makanan halal, label ini membantu mereka untuk menjalankan keyakinan agama mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga membantu dalam menjaga kesucian makanan yang mereka konsumsi sesuai dengan ajaran agama.

---

<sup>29</sup> Rachmaniah, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim.”

- c. **Kualitas dan Keamanan:** Label halal sering kali merupakan tanda bahwa produk telah menjalani proses inspeksi dan sertifikasi ketat untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Ini dapat memberikan jaminan tambahan kepada konsumen tentang produk yang mereka beli.
- d. **Penghindaran Bahan Terlarang:** Label halal juga mencakup penghindaran bahan-bahan tertentu yang dianggap haram (dilarang) dalam Islam, seperti babi, alkohol, dan daging yang disembelih tanpa mencantumkan nama Allah. Dengan label halal, konsumen dapat menghindari produk yang mengandung bahan-bahan tersebut.
- e. **Kepentingan Ekonomi:** Sertifikasi halal juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi produsen dan perusahaan, karena mereka dapat memasarkan produk mereka kepada pasar yang lebih besar, termasuk konsumen Muslim di seluruh dunia.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya yang menjadi acuan dan landasan bagi peneliti yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. 3 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Aditya Tamara, Pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan terhadap minat beli produk makanan halal	Sama-sama mengkaji pengaruh sertifikasi halal, kesadaran pelaku usaha pentingnya sertifikasi halal di suau wilayah.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan memengaruhi keinginan mahasiswa muslim di Institut Teknologi Sumatera untuk membeli produk makanan halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data primer dan sekunder. Populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah seluruh mahasiswa muslim dari tahun 2016

				hingga 2020.
2.	Agung Hidayat, Urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Kudus	Sama-sama mengkaji mengenai sertifikasi halal. Peneliti juga sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya.	Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Agung terletak pada objek penelitian yang berbeda dengan yang dilakukan peneliti.	Urgensi sertifikasi halal UMKM antara lain meliputi sebagai proses perlindungan hak-hak konsumen muslim melalui sertifikasi halal UMKM. Selain itu, sertifikasi halal mampu memberikan nilai lebih bagi produk yang dijual karena adanya label halal dan sertifikat halal akan membuat konsumen lebih percaya pada produk tersebut karena adanya pemahaman mengenai sertifikasi halal.
3.	Sri Ernawati, Iwan Koerniawan Pengaruh label halal dan kesadaran halal terhadap minat pembelian konsumen pada produk UMKM di kota Bima	Persamaan penelitian ini terletak pada hukum Islam yang membahas tentang makanan halal.	Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian.	Menurut hukum Islam, haram adalah yang berarti tidak boleh. Adanya sertifikat halal dapat memberikan kepercayaan kepada produsen untuk menggunakan atau mencetak label halal pada produk mereka atau di tempat bisnis mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh label halal dan kesadaran halal terhadap keinginan untuk membeli barang dari perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
4.	Jannus Manurung, Lia Amalia, Pentingnya pencantuman label halal pada produk UMKM sesuai dengan Undang-	Sama-sama mengkaji produk halal.	Perbedaan terletak pada hukum Islam yang tidak tersedia dipenelitian Jannus.	Memberikan pengetahuan dan membantu pelaku UKM tentang pentingnya sertifikasi halal; menunjukkan bagaimana sertifikasi halal mempengaruhi kepuasan pembeli produk, menciptakan prospek bisnis, dan menciptakan pengalaman.

	Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal			tentang prosedur pengajuan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pelaku UKM dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing dengan mendapatkan wawasan dan pengalaman baru. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk meningkatkan efek Multiplier yang bermanfaat bagi komunitas UKM.
5.	Kartina dkk, Peningkatan pemahaman pelaku UMKM dan masyarakat atas produk halal dan aman melalui program pemberdayaan masyarakat di kelurahan juata laut, tarakan-kalimantan utara	Sama-sama meneliti pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal	Perbedaan terletak pada objek penelitian	Keamanan dan kehalalan produk selalu menjadi masalah besar saat beredar di Indonesia dan di banyak negara lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendidik produsen, khususnya UMKM dan masyarakat umum, tentang pentingnya label halal dan BPOM untuk menjamin keamanan produk pangan dan kosmetik. Diharapkan bahwa akan mendidik masyarakat umum untuk berhati-hati saat menggunakan produk yang beredar dipasaran. Selain itu, diharapkan bahwa pelaku UMKM, khususnya, akan lebih memahami pentingnya keamanan dan kehalalan produk yang mereka buat agar mereka dapat bersaing di pasar.

### C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka berpikir diatas menjelaskan bahwa pemahaman pentingnya sertifikasi halal merupakan suatu proses penilaian dan verifikasi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa produk atau layanan tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam hukum Islam. Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam mendukung kepercayaan konsumen muslim terhadap produk atau layanan tertentu, sekaligus membantu produsen atau penyedia layanan untuk memasuki pasar yang sensitif terhadap kehalalan produk. Selain itu, sertifikasi halal juga dapat meningkatkan daya saing produk atau layanan di pasar global, terutama mengingat pertumbuhan konsumen muslim yang signifikan di berbagai negara. Dengan adanya sertifikasi halal, diharapkan masyarakat muslim dapat dengan yakin mengonsumsi produk atau menggunakan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka.

Kerangka berpikir adalah kerangka konseptual yang melibatkan bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap pertanyaan penelitian. Peneliti harus mendeskripsikan konsep-konsep atau variabel-variabel yang ditelitinya secara rinci, tidak sekedar mendefinisikan variabel-variabelnya tetapi menjelaskan hubungan antar variabel tersebut.<sup>30</sup> Ketika menguraikan suatu kerangka, peneliti tidak hanya harus fokus pada variabel penelitian tetapi juga harus mengintegrasikan konsep-konsep penelitian ke dalam kerangka yang lebih luas. Kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 2013, 60.



**Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir**